

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak masih sering terjadi.
2. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang adalah menyediakan rumah aman, rehabilitasi dan pengawasan kepada korban yang telah di pulangkan belum maksimal, namun dalam pelaksanaannya anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas.

B. Saran

1. Untuk mengurangi jumlah korban eksploitasi seksual terhadap anak perlu adanya pengawasan yang optimal dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dan perdagangan orang harus lebih tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Anggaran biaya untuk menyediakan layanan atau sarana rumah aman dan rehabilitasi untuk korban eksploitasi seksual harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahidin dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Press, Yogyakarta, 2016.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Pressindo, Jakarta, 1989.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008
- Hilam Adikusma, *Hukum Adat dalam Yurispudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Irma Styowati Sumiro, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumu Aksara, Jakarta, 1990.
- Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Richard P. Halgin, *Psikologi Abnormal*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Romli atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Ritoq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Gafindo Persada, Bandung, 1997.
- Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soedjono Dirdjosiswiro, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1989.

Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, Amzah, Pekanbaru, 2003.

Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Inti Indayu Press, Jakarta, 1983.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

SUMBER LAINNYA

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum, Nomor 4/Th.V/April.1999, FH Unpar, 1999.

Meuwissen, *Pengembangan Hukum*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Fakultas Hukum Unpar, 1994.

http://www.unicef.org/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

<http://www.gugustugastrafficking.org>

http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/cst_faq_bahasa.pdf